



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 92 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP reviu) dilaksanakan untuk menyelaraskan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan e-SAKIP reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu *menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;*
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pengelola Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengolah data sistem informasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu :
- a. menyiapkan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelola SAKIP (e-SAKIP Reviu) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022;
  - b. melakukan pendampingan terhadap *user* dari Perangkat Daerah; dan
  - c. membuat laporan tentang perkembangan Penginputan Data e-SAKIP Reviu kepada Gubernur.

- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 FEBRUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *pe*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 92 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 25 FEBRUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan e-SAKIP Reviu Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
2	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Penanggung jawab	Memimpin Tim kerja pelaksanaan kegiatan e-SAKIP Reviu Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub. Koordinator Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir Tim Kerja pelaksanaan kegiatan e-SAKIP Reviu Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub. Koordinator Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
5	Yohanes Yetro Wenggo, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penginputan data RPJMD, Renstra, IKU, Renja/RKT tahun 2022, Perjanjian Kinerja tahun 2022, Rencana Aksi tahun 2022 dan Laporan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTT tahun 2021.
6	Margaritha J. Mesah/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
7	Ebedruani Sae, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *R*

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP 19620524 198903 1 014